



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Atb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANES OELEU, lahir di Halikelen A, tanggal 20 April 1982, umur : \pm 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : PNS, Agama : Katolik, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Halikelen A, RT.004/RW.002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu-NTT, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Melkias Takoy, SH dan Yeniwati S. Ataupah, SH, Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, beralamat di Jln.R.A.Kartini No.09/RT.007/RW.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tertanggal 07 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 7 Juni 2021 Nomor : 56/HK.02/SK/VI/2021/PN.Atb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MARIA SERAN, lahir di Taaba, 25 Juni 1984, Umur \pm 37 tahun, pekerjaan : Karyawan Kontrak Daerah, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, bertempat tinggal dahulu di Halikelen A, RT.004/RW.002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu-NTT, bertempat tinggal Sekarang di Taaba, RT.011/RW.006, Desa Taaba (Depan SDK Taaba), Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka-NTT, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, SH, Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Ferdy Maktaen dan Rekan, Jln. Cut Nya Dien Rt 02/RW 01, Tatakiren, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 26 Juli 2021 Nomor : 97/HK.02/SK/VII/2021/PN.Atb, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 12 Juli 2021 dalam Register Nomor 27/PDT.G/2021/PN.ATB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Paroki Weoe, Dekanat Malaka, Keuskupan Atambua, pada tanggal 30 September tahun 2011, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-09102011-0005 tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
 2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak atas nama :
 - 2.1. CHRISTIAN DHENATALE HAKI, laki-laki, kini berusia \pm 9 Tahun;
 - 2.2. GEORGIA JAVIER HAKI, laki-laki, kini berusia \pm 6 Tahun;
 3. Bahwa pada awalnya, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai, karena dilandasi oleh saling cinta sebagai wujud nyata tujuan perkawinan itu sendiri;
 4. Bahwa walaupun demikian, sejak menikah tahun 2011 tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami banyak guncangan karena Tergugat yang semula berjanji untuk setelah menikah tinggal bersama dengan penggugat di Atambua bahkan dimanapun penggugat bertugas sebagai seorang PNS menjadi tidak terpenuhi, dimana tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Belu dengan alasan Tergugat sementara bekerja sebagai tenaga honorer di Weliman-Kabupaten Malaka;
 5. Bahwa saat awal tersebut Penggugat masih memaklumi dengan tetap sabar menghadapi tergugat, sambil penggugat mengusahakan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu agar Tergugat bisa pindah tugas sebagai tenaga honorer di salah satu Puskesmas terdekat di Atambua, sehingga bisa tinggal bersama penggugat di Belu, mengingat Penggugat bekerja sebagai PNS di RSUD Atambua kala itu dan tidak mudah untuk berpindah tugas kerja ke tempat lain;
- Bahwa semula Penggugat berpikir, mungkin Tergugat belum mau tinggal di Atambua karena belum memiliki anak, sehingga Penggugat menunggu sampai anak pertama lahir sekitar tahun 2012, penggugat masih mengajak lagi agar tergugat dan anak kami yang pertama tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Atambua sekaligus bekerja di Belu, namun tergugat tetap tidak setuju bahkan orang tua Tergugat mengatakan bahwa anak pertama adalah milik

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tergugat di Malaka, sedangkan Penggugat baru berhak atas anak jikalau sudah ada anak kedua;

6. Bahwa dalam segala keterbatasan dan kesibukan pekerjaan penggugat sebagai seorang tenaga kesehatan di bidang IGD RSUD Atambua, penggugat terus berusaha menjalankan kewajiban rumah tangga sebagai suami dengan baik yaitu membuat jadwal kunjungan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami kepada Tergugat (isteri) dan anak pertama di Weliman-Malaka;

7. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2013, ayah tergugat bersama dua orang keluarga datang ke Atambua dan memberikan sebuah sertifikat tanah milik orang tua tergugat yang di atasnya sudah ada sebuah rumah dengan maksud agar tergugat bisa tinggal bersama penggugat di Atambua;

Peristiwa pemberian sertifikat tanah dan sebuah rumah di Atambua kepada penggugat tersebut, seakan-akan menjawab pergumulan penggugat yang cukup panjang selama ini agar tergugat bisa datang tinggal berama dengan penggugat di atambua karena tanah dan rumah tersebut adalah milik orang tua tergugat sendiri. Dengan demikian maka penggugat bisa focus bekerja dan merancang kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat beserta anak-anak secara lebih baik ke depannya.

Bahwa dalam kegembiraan penggugat tersebut, ternyata baru 1 (satu) bulan kemudian, ayah tergugat menyuruh seorang keluarganya datang mengambil kembali sertifikat tanah tersebut dengan mengatakan ayah tergugat ada perlu dengan sertifikat tersebut, ternyata tergugat (Maria Seran) yang tidak setuju datang ke Atambua, maka penggugat langsung mengembalikannya sertifikat tersebut, dan dengan demikian segala kegembiraan agar tergugat dan anak pertama kami datang tinggal bersama dengan penggugat di Atambua juga menjadi sirnah;

8. Bahwa waktu terus berjalan dan penggugat terus bersabar sambil terus berusaha sampai sekitar tahun 2015, anak kedua lahir, waktu mana penggugat hampir tidak bisa membagi waktu lagi antara bekerja di Belu dan mengunjungi tergugat dan anak-anak di Weliman-Malaka yang cukup jauh dan terasa sangat melelahkan, sehingga pada saat itu penggugat dengan tegas mengatakan agar setelah tergugat pulih dari melahirkan anak yang kedua, Tergugat dan anak-anak harus tinggal bersama Penggugat di Atambua sehingga kita membenahi kehidupan rumah tangga lebih baik kedepannya;

9. Bahwa semua usaha penggugat mengajak Tergugat dan anak-anak datang tinggal dengan Penggugat di Atambua menjadi sia-sia, karena tergugat tetap tidak mau bahkan tergugat dalam situasi pertengkaran mengatakan : untuk ikut kau (penggugat) tinggal bersama di atambua tidak akan terjadi, karena saya

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat) punya kehidupan di Weliman-Malaka yaitu bekerja disini, besok-besok kau (Penggugat) mau jalan kasi tinggal saya (tergugat) terserah, tetapi saya (tergugat) tetap punya kehidupan disini (weliman) dan tidak mau tinggal dengan kau (penggugat) di Atambua. Kau (penggugat) mau pergi naik perempuan siapa saja terserah;

10. Bahwa pernyataan tergugat seperti tersebut pada poin 9 (Sembilan) di atas bagaikan disambar petir disiang hari dan sangat menyakitkan hati penggugat sebagai suami yang merindukan sebuah rumah tangga yang tinggal bersama dengan harmonis dan damai, sehingga secara jujur penggugat mengatakan untuk apa penggugat menikah dengan tergugat kalau ternyata penggugat harus bekerja, mengurus diri sendiri, tidak bisa tinggal bersama-sama dengan isteri dan anak-anak, habis waktu dan biaya di jalan saja serta penggugat juga tidak bisa mengatur rumah tangga sendiri. Sehingga mulai saat itu yaitu sekitar tahun 2015 tersebut, penggugat tidak lagi mengunjungi tergugat dan anak-anak di Weliman-Malaka;

11. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016, mengingat tugas dan pekerjaan penggugat adalah di IGD RSUD Atambua yang membutuhkan tenaga penggugat siang dan malam, maka untuk memudahkan kelancaran tugas pekerjaan, maka penggugat memilih pindah tempat tinggal dari rumah di Halikelen-Atambua dan tinggal di Mess RSUD Atambua;

12. Bahwa sekitar awal tahun 2017 tergugat dan keluarga pernah datang mencari penggugat di Mess RSUD Atambua (tempat tinggal penggugat), dengan mengancam untuk melaporkan penggugat ke pihak kepolisian bila penggugat tidak datang ke Weliman-Malaka tempat dimana tergugat tinggal. Sehingga saat itu penggugat dengan tegas mengatakan kepada tergugat dan keluarga bahwa penggugat siap menunggu di pengadilan saja. Pada saat itu pulalah sebagai kesempatan baik untuk Penggugat mengatakan keputusan dengan mengatakan di depan tergugat dan ayah tergugat serta di depan orang tua penggugat bahwa : Penggugat sudah memutuskan untuk berpisah/cerai dengan tergugat. Akhirnya Tergugat dan ayah tergugat pulang ke Weliman-Malaka sampai saat ini di tahun 2021 tidak lagi bertemu. Namun demikian, penggugat tetap bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;

13. Bahwa segala sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud lagi, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan syarat :

- Anak pertama yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama CHRISTIAN DHENATALE HAKI, laki-laki, kini berusia \pm 9 tahun dan hendak memasuki masa remaja, berada dalam perwalian/diasuh oleh PENGGUGAT SEBAGAI AYAH KANDUNG;
- sedangkan anak kedua yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama : GEORGIA JAVIER HAKI, laki-laki, kini masih berusia \pm 6 tahun dan masih kecil, di asuh oleh TERGUGAT sebagai ibu kandungnya;

15. Bahwa berdasarkan segala uraian Penggugat di atas, maka Penggugat sudah tidak mungkin hidup bersatu kembali dengan Tergugat sebagai suami – isteri dalam sebuah rumah tangga bahagia sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah pernikahan katolik.

16. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki Weoe, Dekanat Malaka, Keuskupan Atambua, pada tanggal 30 September tahun 2011, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-09102011-0005 tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu **DIPUTUS KARENA PERCERAIAN**.

17. Bahwa untuk itu, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua pihak hadir dalam persidangan dimaksud serta berkenan pula memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Gereja Katolik Paroki Weoe, Dekanat Malaka, keuskupan Atambua, pada tanggal 30 September tahun 2011, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-09102011-0005 tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa mengajukan gugatan cerai ini dengan syarat :
 - Anak pertama yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama CHRISTIAN DHENATALE HAKI, laki-laki, kini berusia \pm 9 tahun dan hendak memasuki masa remaja, berada dalam perwalian/diasuh oleh PENGGUGAT SEBAGAI AYAH KANDUNG;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan anak kedua yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama : GEORGIA JAVIER HAKI, laki-laki, kini masih berusia \pm 6 tahun dan masih kecil, di asuh oleh TERGUGAT sebagai ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sisera S.N. Nenohayfeto, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam mengajukan Gugatan Cerai harus mendapat Rekomendasi dari atasan langsung atau Pejabat yang berwenang sebagaimana peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS;
2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS maka sudah sepatutnya sebelum sampai pada mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Atambua diwajibkan untuk melalui proses pembinaan di tingkat instansi Penggugat;
3. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai PNS yang secara sadar tidak melaksanakan tahapan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah no.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di **TOLAK** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 30 September 2011 di Gereja Salib Suci Weoe Malaka, dan telah memiliki dua orang anak , yaitu : Christian Dhenatale Haki, Laki-laki, Usia 8 Tahun 7 bulan dan Georgio Javier Haki, Laki-laki, Usia 6 Tahun 3 bulan;
2. Bahwa pada point 5 s/d 12 point dalil Gugatan Penggugat adalah sebuah dalil yang tidak berdasarkan fakta, yang mana saat itu penggugat meminta Tergugat untuk ikut pindah ke atambua dan di setuju oleh Penggugat namun ketika Tergugat pindah ke atambua maka Tergugat sebagai Tenaga sanitarian kontrak daerah waktu itu akan ditempatkan di Puskesmas Nualain Kecamatan Lamaknen Selatan, sehingga Penggugat dengan berbagai alasan tidak menyetujuinya karena katanya di Puskesmas Nualain jarak jauh dan jalan rusak waktu itu jadi lebih baik di Weliman saja dan pada tahun 2014 Tergugat sebagai tenaga kontrak dialihkan ke Malaka, sehingga Tergugat Minta agar dari Kecamatan Weliman di pindahkan ke Puskesmas Nurobo agar lebih dekat dengan Penggugat di Atambua, namun Penggugat pun tidak setuju;
3. Bahwa pada tahun 2015 oleh karena Tergugat mempersiapkan diri untuk melahirkan anak kedua, maka Tergugat minta kepada penggugat untuk tinggal di kosan, yang mana saat itu Penggugat sudah mencari dan mendapatkan kosan yang dekat dengan rumah sakit tempat Penggugat kerja, namun sebelum tinggal di kos sebagaimana kesepakatan Penggugat dan tergugat, Penggugat berubah pikiran dan membatalkannya dengan alasan masih kredit di Bank NTT dan gaji tidak mencukupi untuk membayar kos dan kebutuhan setiap hari , karena tidak jadi tinggal di kosan maka tanggal 20 April 2015 Penggugat melahirkan anak kedua dan berada di rumah mertua di Halikelen;
4. Bahwa sejak melahirkan Penggugat selalu bersama dengan Tergugat, sehingga pada tanggal 18 juni 2015, Tergugat bersama ibu kandung mengantarkan Penggugat dan anak-anak kembali ke Malaka, oleh karena Tergugat harus menjalankan kewajiban sebagai tenaga kontrak di Puskesmas Weliman:
5. Bahwa selepas itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat baik di mana setelah mengantarkan Tergugat dan anak-anak, beberapa saat kemudian Tergugat dan anak-anak kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk berlibur, dan situasi kunjung mengunjungi terjadi dengan baik, walau dalam situasi apapun, suka maupun duka;
6. Bahwa pada poin 7, gugatan Penggugat dapat di jelaskan bahwa Penggugat sendiri mengerti dan tahu persis bahwa sertifikat yang di terima itu bukan atas nama orang tua Tergugat, sertifikat tersebut adalah milik keluarga

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang mana di rencanakan untuk di tukar dengan sebidang tanah milik orang tua Tergugat yang ada di Malaka, namun oleh karena keluarga pemilik tanah tidak setuju, maka secara diam-diam mereka mengutus orang untuk mengambil kembali sertifikat dimaksud tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat dan Penggugat sendiri;

7. Bahwa dalil pada point 9 adalah sebuah hal yang sangat tidak berdasarkan fakta, yang mana justru perlakuan Penggugat terhadap Tergugatlah yang mencerminkan sebuah kekerasan psikologis terhadap Tergugat dan anak-anak, dimana saat Tergugat datang ke rumah Penggugat pada tanggal 27 Maret 2016, Penggugat tidak membolehkan Tergugat untuk masuk dan tidur di dalam kamar Penggugat, dan bahkan saat Tergugat mengunjungi Penggugat di tempat tugas (Nualain) pada tanggal 21 Maret 2021, ternyata Tergugat dihadapkan dengan situasi yang sangat mencekam dimana Penggugat mengusir Tergugat menggunakan benda tajam (parang) dan tidak diperbolehkan menginap di mess Penggugat, dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Tergugat bertemu dengan seorang teman Penggugat pada tanggal 19 April 2021, Tergugat dikejutkan dengan beberapa pertanyaan: *kamu siapa*, Tergugat menjawab *saya istrinya dan ini anak-anaknya*, lalu teman Penggugat bertanya, *lalu yang biasa datang dan menginap di sini siapanya pa yohanes...???* Lalu Tergugat menunjukan sebuah foto yang selama ini Tergugat curigai, *"yang ini orangnya"*. Lalu teman Penggugat mengatakan *"iya betul ini orangnya"*. Kemudian Tergugat tanya lagi *"biasa datang berapa hari?"* Lalu teman penggugat mengatakan *"Waktu Penggugat baru pindah di Nualain satu minggu lebih, bahkan hampir mau dua minggu, kadang satu minggu atau dua tiga hari"*. Walau penggugat sudah memperlakukan Tergugat dan anak – anak seperti itu, tetapi Tergugat dan anak-anak tetap sabar menghadapi perilaku Penggugat. Tergugat merasa bahwa perhatian sebagai isteri di sia – siakan.

8. Bahwa perlakuan ancaman menggunakan benda tajam di depan Tergugat dan anak – anak merupakan sebuah perlakuan yang sangat keji sehingga membuat anak-anak Tergugat menjadi trauma; Pada tanggal 8 April 2021, Tergugat dan anak-anak bersama om kandung Penggugat kembali menemui Penggugat di Nualain untuk berkomunikasi secara baik dengan Penggugat. Namun niat baik Tergugat dan anak-anak bersama om kandung Penggugat disambut dengan ancaman benda tajam (parang). Hingga saat ini, anak-anak Tergugat masih trauma dan takut dengan ancaman Penggugat.

9. Bahwa selain itu dengan pernyataan teman Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain istri Penggugat ada wanita lain yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menginap di mess Penggugat, sangat menyayat hati seorang istri dan anak-anak, bagaikan diiris-iris;

10. Bahwa oleh karena dapat di duga Penggugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) maka anak-anak dan Tergugat sendiri sejak tahun 2016 sudah tidak lagi mendapat perhatian dari Penggugat sebagai anak kandung, dan bahkan sejak tahun 2016 Penggugat sudah tidak lagi menafkahi anak dan istrinya sebagaimana hakekat tanggung jawab seorang ayah/Suami;

11. Bahwa oleh karena Penggugat diduga telah memiliki wanita lain dan pernah mengancam menggunakan benda tajam terhadap diri Tergugat dan anak-anak dan tidak menafkahi anak-anak sejak tahun 2016 maka secara tegas Tergugat menolak untuk menyerahkan anak Christian Dhenatale Hakike dalam pengasuhan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas maka Tergugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya Memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA
- DALAM POKOK PERKARA
- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya, sesuai dengan hukum dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, dimana Kuasa Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Kuasa Tergugat tidak menyampaikan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan masing-masing mengajukan Kesimpulan Tertanggal 6 Oktober 2021, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menerangkan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 2 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam mengajukan Gugatan Cerai harus mendapat Rekomendasi dari atasan langsung atau Pejabat yang berwenang sebagaimana peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS;
2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS maka sudah sepatutnya sebelum sampai pada mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Atambua diwajibkan untuk melalui proses pembinaan di tingkat instansi Penggugat;
3. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai PNS yang secara sadar tidak melaksanakan tahapan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah no.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di **TOLAK** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa penggugat menolak semua dalil eksepsi tergugat tersebut dengan alasan hukum :

1. Bahwa dalil Eksepsi tergugat poin 1,2,3 tentang status Penggugat sebagai PNS dimana sebelum mengajukan Gugatan ini, Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan langsung penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah merupakan dalil yang **telah memasuki POKOK PERKARA yang membutuhkan pembuktian surat.**
 2. Perlu Penggugat menegaskan dalam Replik ini bahwa Penggugat telah memperoleh surat keputusan Izin Perceraian dari atasan langsung tertanggal 03 Mei 2021, dengan Nomor : 847/KESI.347/V/2021;
 3. Bahwa begitu pula dengan status Penggugat sebagai seorang umat Katolik, dimana sebelum penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk diproses menurut Hukum, penggugat telah terlebih dahulu memproses secara gereja katolik da telah memperoleh DEKRIT ANULASI PERKAWINAN dari Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua yaitu dengan Surat Anulasi Perkawinan No. 09/TPKA/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa mengingat Surat Izin cerai dari atasan langsung maupun surat Anulasi perkawinan dari gereja Katolik tersebut bersifat sebagai alat bukti surat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahapan pembuktian surat di pengadilan, penggugat akan mengajukannya sebagai alat bukti surat;

Oleh karena itu, Eksepsi tergugat tersebut patut hukumnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pembuktian di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut tidak memiliki alasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dari Penggugat adalah tentang percekocan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum, dan menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama CHRISTIAN DHENATALE HAKI, laki-laki, kini berusia \pm 9 tahun dan hendak memasuki masa remaja, berada dalam perwalian/diasuh oleh PENGGUGAT SEBAGAI AYAH KANDUNG sedangkan anak kedua yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama : GEORGIA JAVIER HAKI, laki-laki, kini masih berusia \pm 6 tahun dan masih kecil, di asuh oleh TERGUGAT sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah/ditolak oleh Pihak Tergugat kecuali yang dibenarkan dan diakui oleh Pihak Tergugat, menurut Majelis Hakim pihak Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya pihak Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-19102011-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 19 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5304-LU-18012013-0008 atas nama anak Christian Dhenatale Haki yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 18 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5304-LU-25052015-0013 atas nama anak Georgia Javier Haki yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 25 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Dekrit Anulasi Perkawinan Nomor Prot : 09/TPKA/X/2020 perihal Anulasi Perkawinan antara : Yohanes Oeleu dengan Maria Seran yang diterbitkan oleh Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua tertanggal 6 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 847/KES/347/V/2021 diterbitkan oleh Instansi/Atasan Penggugat yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, tertanggal 3 Mei 2021 yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;

Terhadap Bukti-bukti surat tersebut diatas Bukti surat P – 1 sampai dengan P-5 dan telah dibubuhi materai, selanjutnya dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pihak Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi Yosep Manek Alias Ose (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Andreas Deny Mora Komar (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Saksi Yosep Manek Alias Ose dan Saksi Andreas Deny Mora Komar yang di dalam memberikan keterangannya, kedua saksi tersebut terlebih dahulu diambil janjinya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, kemudian untuk membantah dalil gugatan Pihak Penggugat tersebut di persidangan Pihak Tergugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi Dominikus Leki Nahak (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Imaculata Dos Santos Da Silva (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Saksi Dominikus Leki Nahak dan saksi Saksi Imaculata Dos Santos Da Silva tersebut di dalam memberikan keterangannya, kedua saksi tersebut terlebih dahulu diambil janjinya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ataupun dengan bukti-bukti yang diajukan Pihak Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tiap petitum-petitum dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang status dari pada Penggugat yang berdasarkan identitas Penggugat tersebut diatas berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimuat didalam pasal 3 ayat (1) nya menegaskan bahwa : “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat” ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa : “Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelumnya melakukan perceraian”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-5 berupa Foto copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu tertanggal 3 Mei 2021, yang menerangkan pada pokoknya tentang pemberian izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan isterinya atas nama Maria Seran, A.m.d.Kep (Tergugat) , maka persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pemerintah tersebut diatas ternyata telah dapat dipenuhi oleh Penggugat, oleh karenanya maka permohonan Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian menurut Majelis adalah beralasan hukum dan dapat diterima, sehingga terhadap keberatan Tergugat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan jawaban yang menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam mengajukan Gugatan Cerai harus mendapat Rekomendasi dari atasan langsung atau Pejabat yang berwenang sebagaimana peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dapat dibuktikan oleh Pengugat maka keberatan Tergugat tersebut dapat di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahe Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia namun sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perkawinan yang dilansungkan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni sesuai dengan ajaran agama Katolik dimana dalam keyakinan Penggugat dan Tergugat bahwa perkawinan bersifat tetap seumur hidup dan tidak dibatalkan lagi oleh siapapun, **kecuali kematian** sebagaimana di dalam kesimpulan Tergugat:

1. Bahwa *"ketika orang farisi bertanya kepada Yesus, apakah seorang Pria boleh menceraikan istrinya...?? Maka jawab Yesus kepada orang Farisi itu... TIDAK,(markus 19:1-12)*
2. Bahwa sebagaimana dalam *INJIL(matius, 19:6)... demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu,karena itu apa yang telah di persatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia"*
3. Bahwa dari kutipan ayat injil diatas dapat di simpulkan bahwa Pernikahan bukan berasal dari manusia melainkan sudah merupakan rancangan Allah bagi kehidupan manusia,yang juga merupakan PERINTAH agar setiap orang percaya menjalankannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan sesuatu hal yang harus ditaati dan dituruti oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karena itu apabila segala sesuatu yang timbul akibat dari suatu perceraian tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat karena dalam keyakinan Penggugat dan Tergugat perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama serta keyakinan mereka dan akibat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketegaran hati penggugat dan tergugat yang tidak mau berdamai yang pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan sehingga Majelis Hakim harus memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagipula berdasarkan bukti surat P-4 membuktikan bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dibatalkan oleh Gereja Katolik sejak tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan diatas bahwa Majelis Hakim semata-mata akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat menuntut agar Majelis Hakim : Menyatakan menurut hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Gereja Katolik Paroki Weoe, Dekenat Malaka, keuskupan Atambua, pada tanggal 30 September tahun 2011, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-09102011-0005 tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas petitum kedua tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan : Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan apakah cukup alasan dan bukti bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan itu harus diputus karena perceraian?

Bahwa terhadap hal pertama yang harus dibuktikan adalah Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ?

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan serta jawaban yang diajukan para pihak berperkara, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2011 sesuai akta perkawinan Nomor: 5304-KW-19102011-0005 tanggal 19 Oktober 2011 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menurut hukum telah terbukti;

Bahwa berdasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, oleh karenanya dalil ini harus dinyatakan benar ;

Bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperelajari semua fakta yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah terjadinya percekocan antara Penggugat dan tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1987, Nomor: 3180 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dimana dalam hal masalah memilih bertempat tinggal antara penggugat dan tergugat dimana Penggugat menginginkan besama tergugat dan anak-anak bertempat tinggal di Kabupaten Atambua agar dekat dengan tempat kerja Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di Kabupaten Malaka karena Tergugat bekerja disana, hal mana terjadi percekcoan/perselisihan yang telah diakui sendiri oleh tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam suatu rumah tangga dengan demikian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana yang diharapkan pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri dalam hal ini Penggugat dan tergugat sehingga sulit diharapkan bersatu kembali, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (broken maririge). Meskipun ikatan lahir masih ada, tetapi ikatan batin sudah pecah Perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-masing, dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

adalah tidak tercapai;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa Majelis Hakim semata-mata akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka cukup alasan hukum Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum kedua gugatan Penggugat dengan perbaikan pada redaksi;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah menyatakan Menyatakan menurut Hukum bahwa mengajukan gugatan cerai ini dengan syarat : Anak pertama yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama CHRISTIAN DHENATALE HAKI, laki-laki, kini berusia \pm 9 tahun dan hendak memasuki masa remaja, berada dalam perwalian/diasuh oleh PENGGUGAT SEBAGAI AYAH KANDUNG sedangkan anak kedua yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama : GEORGIA JAVIER HAKI, laki-laki, kini masih berusia \pm 6 tahun dan masih kecil, di asuh oleh TERGUGAT sebagai ibu kandungnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat (bukti P.2 dan P.3) telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

1. **CHRISTIAN DHENATALE HAKI**, lahir di Atambua pada tanggal 23 Desember 2012 (bukti P.2);
2. **GEORGIA JAVIER HAKI** lahir di Atambua pada tanggal 20 April 2015 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan mengenai hak asuh kedua anak dari Penggugat dan Tergugat diatas, dimana Penggugat dalam gugatan memohon agar anak atas nama CHRISTIAN DHENATALE HAKI berada dalam perwalian/diasuh oleh PENGGUGAT SEBAGAI AYAH KANDUNG dan anak yang bernama GEORGIA JAVIER HAKI di asuh oleh TERGUGAT sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat diduga telah memiliki wanita lain dan pernah mengancam menggunakan benda tajam terhadap diri Tergugat dan anak-anak dan tidak menafkahi anak-anak sejak tahun 2016 maka secara tegas Tergugat menolak untuk menyerahkan anak Christian Dhenatale Haki kedalam pengasuhan Penggugat, maka terhadap perselisihan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 45 UU.No.1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a UU.No.1 Tahun 1974 dinyatakan : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya “;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas berarti “ hak kekuasaan asuh orang tua “masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak-anak dibawah umur, meskipun mereka bercerai. Apabila terjadi perselisihan, oleh Pengadilan Negeri / Agama ditetapkan apakah kuasa asuh diberikan kepada ibu atau ayahnya. Namun demikian, secara hukum masing-masing hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing orang tua/ ayah atau ibu yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan secara hukum, hak kuasa asuh tidak dapat disengketakan, dimana kedua orang tuanya tetap berhak dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur. Hanya saja secara fisik, secara defacto anak yang ditetapkan oleh Pengadilan berada pada salah satu orang tuanya misalnya kepada ibunya, anak tersebut sehari-hari berada dalam perawatan dan pendidikan serta pengasuhan dibawah penguasaan ibunya. Dan walaupun penetapan kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya (misalnya), hal ini tidak berarti bahwa penetapan pengadilan tersebut memutuskan hubungan silaturahmi secara langsung antara anak dengan ayahnya atau sebaliknya secara pribadi dan hubungan tetap, kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa benar telah terdapat banyak yurisprudensi berkaitan dengan jika terjadi perselisihan antara kedua orang tuanya yang telah bercerai berkaitan dengan perwalian ataupun pengasuhan, pemeliharaan secara fisik terhadap anak yang masih dibawah umur, apakah diserahkan kepada ayahnya atau ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI No.239 K/Sip/1968 dan No.102 K/Sip/1973, pada pokoknya “dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwalian patut diserahkan kepada ibunya “ ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan MARI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuh ataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benar-benar diperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 2 UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu asas : Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas dan dalam kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri Tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut mempunyai sifat-sifat dan perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, sangat tepat dan benar bila "hak asuh" terhadap anak diserahkan pada Tergugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu petitum ini patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan keadaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memerintahkan Tergugat agar tidak menghalang-halangi hasrat dan keinginan Penggugat sebagai Ayah kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan kedua orang anaknya dan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sekali lagi perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat gugatan Penggugat adalah Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara petitum Penggugat dengan ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang dimaksud dengan Petugas Pengadilan dalam petitum tersebut adalah Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan tanpa mengubah maksud dari petitum Penggugat pada point keempat tersebut, kiranya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan “memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Penggugat juga dalam petitumnya tidak meminta agar para pihak yang bersangkutan melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dalam hal ini bukan pula berarti Majelis Hakim merubah atau menambah petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena hal tersebut merupakan perintah Undang-undang sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya sebagian seperti telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan sebagian dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan perkara tersebut, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-09102011-0005, tanggal 19 Oktober 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama **CHRISTIAN DHENATALE HAKI**, lahir di Atambua pada tanggal 23 Desember 2012 dan **GEORGIA JAVIER HAKI** lahir di Atambua pada tanggal 20 April 2015, berada di bawah pengasuhan Tergugat;
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B untuk

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN ATb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

6.-----Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., Faisal M. Kossah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Atb tanggal 12 Juli 2021, Putusan mana diucapkan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota, _

Hakim Ketua,

Junus D. Seseli, S.H

R.M. Suprpto, S.H

Faizal M. Kossah , SH

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp30.000,-
-	Atk	Rp100.000;
-	Panggilan	Rp280.000;
-	PNBP	Rp20.000;
-	Redaksi	Rp10.000;
-	Materai	Rp10.000;
	Jumlah	Rp450.000;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)